

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Telekomunikasi seluler di Indonesia mulai dikenalkan pada tahun 1984 dan hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang pertama mengadopsi teknologi seluler versi komersial dengan jumlah pelanggan telepon seluler yang terus meningkat dari tahun ke tahun yang menjadikan Indonesia menempati posisi keempat di Asia setelah Korea Selatan, China dan Jepang.

Dengan populasi 230 juta penduduk, teledensitas di Indonesia untuk telepon seluler saat ini sekitar 91,7%, sementara negara ASEAN lainnya lebih tinggi, misalnya Singapura sudah mencapai 100%. Pesatnya perkembangan bisnis seluler ini menarik investor asing masuk ke Indonesia, beberapa operator dari kawasan Asia seperti *Singapore Telecommunication Ltd* (SingTel), Axiata Group Berhad (sebelumnya bernama Telekom Malaysia) serta *Maxis Communication Bhd* dari Malaysia telah menancapkan bisnisnya ke Indonesia dengan membeli saham operator seluler di dalam negeri yaitu Telkomsel dan XL Axiata (sebelumnya Excelcomindo), dan bahkan Indosat yang sebelumnya berbentuk BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang sudah diprivatisasi dan mayoritas sahamnya dikuasai asing yaitu Qatar Telecom Group sebesar 65% dengan membeli 41% milik STT (*Singapore Telecommunication Technologies*), sedangkan sisanya dari pasar melalui *tender offer*, sementara ini pemerintah Indonesia hanya memiliki 15% dari keseluruhan saham tersebut.

Operator seluler saat ini mulai melihat peluang bisnis yang besar dari industri telekomunikasi seluler yang mengandalkan layanan data dari pelanggannya sebagai sumber utama pemasukan. Peluang bisnis tersebut banyak dilakukan oleh pelaku bisnis industri telekomunikasi dan Operator seluler di Indonesia dengan melakukan berbagai macam bentuk kerjasama dalam menyelenggarakan layanan telekomunikasi. Saat ini terdapat lebih dari 280 penyelenggara jasa internet (*Internet Service Provider*) di Indonesia, dimana mereka pada prinsipnya tidak memiliki jaringan sehingga melakukan kerjasama dengan para penyedia jaringan. Kerjasama bisnis antara para penyelenggara

jaringan dan penyelenggara jasa merupakan amanah Undang-Undang sehingga efisiensi nasional tercapai, dimana jaringan telekomunikasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Penyelenggara jaringan, adalah merupakan pihak yang mendapat izin dari pemerintah melalui Kominfo untuk mengelola frekuensi, sedangkan bagi Penyelenggara jasa, tidak diperbolehkan mengelola atau memiliki jaringan. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa telekomunikasi melakukan perjanjian komersial dengan para penyelenggara jaringan sehingga layanan telekomunikasi kepada publik dapat terlaksana.

Salah satu contoh kerjasama bisnis dalam perjanjian komersial dengan para penyelenggara jaringan dengan penyelenggara jasa telekomunikasi di Indonesia, adalah PT.Indosat Tbk dan Indosat Mega Media (IM2), sekilas tentang kedua perusahaan tersebut :

1. Indosat adalah perusahaan swasta berstatus penanaman modal asing (PMA)
2. IM2 adalah perusahaan swasta, anak perusahaan Indosat 99.85% saham IM2 dimiliki Indosat, dan sisanya oleh KOPINDOSAT (Koperasi Karyawan INDOSAT)
3. Indosat adalah Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi,
4. Sedangkan IM2 adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (*Internet*)
5. Pada Tahun 2006, Indosat dan IM2 menandatangani kerjasama akses *internet broadband* melalui jaringan 3G/HSDA

Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Indosat dan IM2 merupakan kerjasama yang wajar dilakukan dalam industri telekomunikasi nasional, bahkan dianjurkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo).¹ Perjanjian Kerja Sama ini adalah berkaitan dengan pemanfaatan jaringan seluler Indosat sebagai interkoneksi akses layanan internet (*broadband*) yang disediakan oleh PT IM2 yang dikenal masyarakat sebagai ISP (*Internet Service Provider*).

Indosat merupakan sebuah penyelenggara jaringan, sedangkan IM2 adalah sebuah perusahaan penyelenggara jasa. Keduanya memiliki peran yang berbeda di dalam industri telekomunikasi. Indosat sebagai penyelenggara jaringan harus mengikuti lelang yang diadakan pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan

¹ Heru Sutadi ; Pengamat Telekomunikasi, Mantan Anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI), Melihat Kasus Indosat-IM2 secara Proporsional, , SUARA KARYA, 30 Mei 2013

Informatika (Kemenkominfo) untuk mendapatkan izin penggunaan frekuensi. Sementara itu, sebagai penyelenggara jasa, IM2 tidak boleh memiliki jaringan. Oleh karenanya perusahaan-perusahaan penyelenggara jasa melakukan perjanjian komersial dengan para penyelenggara jaringan sehingga mereka dapat memberikan pelayanan kepada publik. Penyelenggara jaringan memang diperbolehkan menyewakan sebagian kapasitas jaringan yang mereka miliki kepada pihak lain, dalam hal ini para penyelenggara jasa melalui perjanjian *B to B* atau *business to business*.

Perjanjian Kerjasama antara PT. Indosat, Tbk dengan PT. Indosat Mega Media (IM2) tentang Akses Internet Broadband melalui Jaringan 3G/HSDPA Indosat No.Indosat:224/E00-EAA/MKT/06 dan No.IM2:0996/DU/IMM/XI/06 ditandatangani tanggal 24 November 2006. Dalam penelitian ini akan dibahas konflik perjanjian kerjasama Indosat dan IM2 yang merupakan anak perusahaan dari Indosat. Kasus ini berawal dari saat Konsumen Telekomunikasi Indonesia (KTI) melaporkan penyalahgunaan pita frekuensi 2,1 Ghz generasi ketiga (3G) oleh Indosat dan IM2 berdasarkan Perjanjian Kerja Sama yang mereka buat. Korupsi ini diduga merugikan negara Rp 3,8 triliun. Untuk menindaklanjutinya, Kejaksaan Agung Republik Indonesia pada 18 Januari 2012 memerintahkan penyidikan atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyalahgunaan frekuensi radio 2.1 GHz oleh IM2 dengan tersangka mantan Direktur Utama IM2 Indar Atmanto.² Akibat Perjanjian Kerja Sama tersebut timbul dakwaan tuduhan yaitu, bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) seolah-olah memperjanjikan kerjasama dalam penggunaan frekuensi, yang sebenarnya adalah menjanjikan kerjasama layanan jasa akses *broadband* dengan menggunakan jaringan Indosat sebagai bentuk kerjasama mereka.

IM2 sebagai penyedia jasa akses internet telah disalahpahami sebagai penyelenggara jaringan seluler sedangkan dalam bentuknya IM2 adalah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi (Internet), bukan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi yang dalam hal ini adalah Indosat. Kekeliruan pemahaman tentang regulasi dan teknis telekomunikasi dalam menilai perjanjian kerjasama PT Indosat dengan PT IM2 dianggap seolah-olah dan dipandang bertentangan dengan

² https://id.wikipedia.org/wiki/Kasus_korupsi_Indosat_Mega_Media, diakses tanggal 27 Maret 2015, jam 11.20 WIB

Pasal 34 ayat 1 UU Telekomunikasi, yakni, pengguna spektrum frekuensi radio wajib membayar biaya penggunaan frekuensi, yang besarnya didasarkan atas penggunaan jenis dan lebar pita frekuensi.

Kasus ini ditetapkan oleh Kejaksaan Agung sebagai perkara dugaan korupsi penggunaan jaringan frekuensi radio 2,1 GHz/3G oleh PT Indosat Tbk dan PT IM2, sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informasi selaku regulator industri telekomunikasi tidak sependapat dengan pihak Kejaksaan, maka kasus ini berkembang menjadi seolah perang terbuka antara pihak Kejaksaan dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Persoalan ini bertambah rumit ketika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menerbitkan hasil perhitungan dugaan kerugian negara sesuai permintaan pihak Kejaksaan.

Namun pernyataan resmi oleh Menkominfo telah menyatakan bahwa IM2 tidak melanggar Undang-undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dalam menyelenggarakan jasa akses internet, IM2 bekerjasama dengan Indosat agar dapat memanfaatkan Jaringan Telekomunikasi Indosat. Kerjasama tersebut adalah kerjasama antara Penyelenggara Jasa (IM2) dan Penyelenggara Jaringan (Indosat) bukan kerjasama dalam pemanfaatan spektrum frekuensi bersama sebagaimana dimaksud Pasal 14 dan 15 PP No.53 tahun 2000. Kerjasama Indosat dan IM2 adalah kerjasama yang sah secara hukum sebagaimana telah dijelaskan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika dalam Surat No.65/ M.Kominfo/ 02/2012 tanggal 24 Februari 2012³. Hal serupa juga ditunjukkan oleh Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) sebagai badan yang mengatur, mengawasi, dan mengendalikan bisnis telekomunikasi menilai tuduhan penyalahgunaan alokasi frekuensi pada pita 2,1GHz menunjukkan penyidik Kejaksaan tidak memahami konteks telekomunikasi. Penyidik Kejaksaan salah menafsirkan istilah “menggunakan frekuensi” dan tidak memahami konteks telekomunikasi, terutama tentang istilah “menggunakan bersama” pita frekuensi radio. IM2 tidak membangun jaringan radio sendiri, hanya menggunakan jaringan seluler milik PT Indosat. Menggunakan jaringan seluler Indosat tidak sama dengan menggunakan alokasi frekuensi Indosat. Sehingga kewajiban Biaya Hak

³ <https://m.tempo.co/read/news/2013/01/07/090452531/indosat-bantah-salah-gunakan-proyek-3g>, diakses, tanggal 7 Januari 2013, jam 12:19 WIB

Pemakaian (BHP) frekuensi ada pada pihak pemilik jaringan seluler, yaitu Indosat, bukan pada IM2.⁴

Indosat (mayoritas sahamnya dimiliki Qatar) sedang dikasuskan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia terkait dugaan penyalahgunaan frekuensi 3G yang melibatkan Indosat dan anak usahanya Indosat Mega Media (IM2). Sebuah tuduhan yang banyak dibantah oleh berbagai pihak. Bantahan paling keras dilakukan Masyarakat Telekomunikasi (MasTel) yang menyatakan bahwa penggunaan frekuensi Indosat oleh IM2 sama sekali tidak melanggar peraturan.

Dalam surat bernomor T684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut ditegaskan bahwa kerjasama Indosat dan IM2 terkait penyelenggaraan internet 3G di frekuensi 2,1 GHz tidak melanggar aturan. Padahal dalam UU Telekomunikasi No. 36 tahun 1999 Pasal 44 dinyatakan masalah penyalahgunaan frekuensi diselidiki oleh PPNS Kemenkominfo. Sedangkan di Pasal 36 UU Kejaksaan juga ditegaskan, jaksa harus menghormati instansi lain dalam melaksanakan kewenangannya.

Situasi ini jelas membuat industri telekomunikasi berada dalam ketidakpastian hukum. Jika IM2 dan Indosat dinyatakan bersalah, maka seluruh penyedia layanan internet se-Indonesia juga bisa dinyatakan bersalah. Sebab kerjasama perusahaan-perusahaan yang dilakukan untuk menjalankan bisnisnya ini sama persis dengan perjanjian kerjasama bisnis antara Indosat dengan IM2. Jika diteruskan, efek jangka panjangnya adalah perusahaan-perusahaan asing akan enggan untuk berinvestasi di Indonesia.⁵

Dalam kasus Indosat dan IM2 terdapat berbagai permasalahan hukum yang perlu untuk diantisipasi oleh semua pihak untuk dapat menghindari adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha investasi dan bisnis penyedia layanan telekomunikasi di Indonesia dan pangkal rumitnya kasus ini yakni perbedaan persepsi antara pelaku industri internet dengan penegak hukum pada cara pandang antara frekuensi dan jaringan. Dalam menyelenggarakan jasa akses internet dan kerja sama dalam memanfaatkan Jaringan Telekomunikasi Penyelenggara Jasa

⁴ <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/12/12/mevng6-kasus-im2-brti-kejaksaan-tak-paham-telekomunikasi>, diakses tanggal 11 Desember 2012, jam 15:11 WIB

⁵ <http://angelinasinaga.wordpress.com/2013/05/31/penanaman-modal-asing-dan-penanaman-modal-dalam-negeri/>

dan Penyelenggara Jaringan melakukan Kerjasama yang sah secara hukum sebagaimana telah diatur oleh Menteri Komunikasi dan Informatika yang bertanggungjawab sebagai pihak regulator dan pembuat undang-undang.

Fenomena akhir-akhir ini semakin banyak kasus-kasus bernuansa perdata yang mudah diperdebatkan masuk ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Banyaknya kasus bernuansa perdata tanpa melalui penyaringan serius sering dikeluhkan beberapa hakim karena semakin menambah beban Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang sibuk. Dampak tak terduga, kasus-kasus seperti ini mudah menyulut ketidakpuasan publik dan bisa merongrong wibawa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang selama ini sudah dianggap angker. Beberapa kasus bernuansa perdata yang populer dikenal publik misalnya kasus sewa menyewa pesawat Merpati Nusantara Airlines, kasus bioremediasi PT *Chevron Pacific* Indonesia, dan kasus frekuensi 3G Indosat-IM2. Hotasi Nababan yang terseret kasus sewa pesawat Merpati telah divonis bebas karena hakim berpandangan kasus tersebut lebih tepat masuk ranah perdata.

Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Eddy OS Hiariej, dengan gamblang menyebut kecenderungan ini sebagai kriminalisasi kasus-kasus perdata. Kasus-kasus bernuansa perdata di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) paling banyak ditangani pihak kejaksaan, yang kualitasnya dianggap jauh dari kasus-kasus yang dipegang Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan fenomena permasalahan hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan membatasi penelitian pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PT. Indosat dengan PT. Indosat Mega Media (IM2) yang menjadi awal mulanya dugaan kasus pelanggaran yang dilakukan oleh IM2 ini bergulir dalam Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media (IM2) Dengan PT Indosat (Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST)**”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah diatas, penulis akan mengemukakan beberapa identifikasi masalah, antara lain:

1. Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT.IM2 sebagai Penyedia Jasa Layanan *Broadband* dengan PT. Indosat sebagai Penyedia Jaringan dalam penggunaan dan pengelolaan frekuensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut.
2. Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT.Indosat dengan PT.Indosat Mega Media (IM2) yang didakwa melakukan perbuatan melawan hukum sehingga timbul kerugian negara dan dikenakan Undang-undang Korupsi.

1.2.2 Perumusan Masalah

Dalam skripsi ini penulis mengajukan pokok permasalahan - permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan tindak pidana korupsi Nomor 787.K/Pid.Sus/2014/PN.JKT.PST terhadap terdakwa Indar Atmanto dan PT IM2 sudah tepat terkait dengan perjanjian Kerja Sama antara Indosat dengan IM2 sebagai Penyedia Jasa Layanan *Broadband* dengan PT. Indosat sebagai Penyedia Jaringan dalam penggunaan dan pengelolaan frekuensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersebut?
2. Apakah Undang-undang Korupsi dapat diterapkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Indosat dengan PT. Indosat Mega Media (IM2) yang dalam konteksnya adalah *Administrative Penal Law*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui tepat atau tidak pemidanaan tindak pidana korupsi terhadap terdakwa Indar Atmanto dan PT IM2 terkait dengan perjanjian Kerja Sama antara Indosat dengan IM2.

2. Untuk mengetahui apakah Undang-undang korupsi diterapkan pada Perjanjian Kerja Sama (PKS) PT. Indosat dengan PT. Indosat Mega Media (IM2) yang dalam konteksnya adalah *Administrative Penal Law*

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat Praktis

Untuk penyempurnaan bentuk suatu perjanjian kerjasama bidang telekomunikasi dalam layanan penyedia jaringan dan layanan penyedia jasa agar lebih jelas lagi maksud dan tujuan masing-masing penyelenggara usaha tersebut.

Manfaat Teoritis

Menyempurnakan pemahaman tentang regulasi dan teknis serta bentuk sanksi pelanggaran UU dan cara penanganan pelanggarannya agar lebih tepat dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku investasi dan perusahaan telekomunikasi khususnya.

1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran

1.4.1 Kerangka Teoritis

Penelitian “**Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT Indosat Mega Media (IM2) Dengan PT Indosat Studi Kasus Putusan Perkara Perdata 172/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST**” mempergunakan beberapa Teori. Pada tataran Teori Induk/Utama atau *Grand Theory* dipergunakan Teori Hukum Perjanjian, kemudian pada tataran Teori Antara atau *Middle Range Theory* dipergunakan Teori Perundang-undangan dan pada tataran *Applied Theory* dipergunakan Teori Tujuan Hukum yang bertujuan memberikan Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum.

Teori Hukum Perjanjian (*Grand Theory*)

Teori perjanjian dipergunakan untuk membahas kedua rumusan masalah di atas. Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 KUHPERdata, perjanjian adalah suatu perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau

lebih⁶. Perjanjian menerbitkan suatu perikatan antara dua pihak yang membuatnya, karena mengikat para pihak yang terlibat, yaitu adanya hak dan kewajiban yang timbul di dalamnya⁷.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara diatur tentang kesepakatan para pihak sebagai salah satu syarat untuk sahnya suatu perjanjian, yaitu bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau memiliki persesuaian kemauan dan saling menyetujui kehendak masing-masing yang dinyatakan secara tegas ataupun secara diam-diam⁸, serta dalam ketentuan Pasal 1321 KUHPerdara dinyatakan harus tanpa ancaman/ paksaan (*bedreiging, dwang*), kekeliruan (*dwaling*), ataupun penipuan (*bedrog*).

Sumber-sumber yang tercakup dalam satu nama, yaitu undang-undang, diperinci lagi. Dibedakan antara *undang-undang saja*, dengan *undang-undang yang berhubungan dengan perbuatan orang*, sedangkan yang terakhir yaitu dibedakan antara *perbuatan yang halal* dan *perbuatan melanggar hukum*.⁹ Unsur-unsur perjanjian dapat dikategorikan sebagai berikut :¹⁰

1. **Essentialia**, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
2. **Naturalia**, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
3. **Accidentalialia**, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

Selanjutnya beberapa asas perjanjian dalam KUH Perdata yang perlu diperhatikan dalam penelitian ini adalah¹¹:

- a. Hukum Kontrak bersifat hukum mengatur (*aanvullen recht, optional law*);
- b. Asas kebebasan berkontrak;
- c. Asas *pacta sunt servanda* (ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara);

⁶ Frans Satriyo Wicaksono, *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*, Visimedia, Jakarta, 2008, hal.2.

⁷ Ibid.

⁸ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, hal.206.

⁹ Prof. Subekti, SH, *Hukum Perjanjian, Cetakan XVI*, Penerbit PT Intermasa, 1996, Hal.2

¹⁰ Setiawan, R, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1979, Hal.50

¹¹ Prof. Subekti, SH, Op.cit, hal. 29-32.

- d. Asas konsensual dari suatu kontrak;
- e. Asas obligator dari suatu kontrak.

Menurut asas Konsensual, perjanjian dinyatakan sah dan mengikat saat mencapai kata sepakat, sepanjang memenuhi syarat-syarat sahnya kontrak lainnya sedangkan berdasarkan asas obligator dari suatu kontrak, setelah perjanjian dinyatakan sah, maka perjanjian tersebut sudah mengikat, namun masih sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak.

Menurut Teori Wanprestasi, jika perjanjian Kerjasama itu menimbulkan suatu perikatan antara pihak yang membuatnya, maka salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian untuk memenuhi prestasinya, dinyatakan wanprestasi¹².

Teori Perundang-undangan (*Middle Range Theory*)

Pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.¹³ Sedangkan, pengertian undang-undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden (Pasal 1 angka 3 UU 12/2011).¹⁴

Hierarki dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 7 UU No.12 Tahun 2011 Tentang. Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan:

1. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;

¹² Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012, hal.175.

¹³ Pengertian dari peraturan perundang-undangan diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ("UU 12/2011")

¹⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5094bd4fc0c40/perbedaan-undang-undang-dengan-peraturan-perundang-undangan>, diakses tanggal Senin, 05 November 2012

- e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Teori Tujuan Hukum (*Applied Theory*)

Menggunakan Teori *Gustav Radbruch*, tujuan hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :

1. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

1.4.2 Kerangka Konseptual

Dalam Kerangka Konseptual penulis memberikan beberapa definisi sebagai berikut :

1. Determisi Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji/saling berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal. (Lukman Santoso)¹⁵
2. Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang kongkrit. perbuatan hukum yang menimbulkan, berubahnya, hapusnya hak, atau menimbulkan suatu hubungan hukum dan dengan cara demikian, perjanjian menimbulkan akibat hukum yang merupakan tujuan para pihak.¹⁶ (R. Subekti)

¹⁵ Lukman Santoso Az, *Hukum Perjanjian Kontrak; Teknis Pembuatan Dan Contoh-Contohnya*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, hal. 8.

¹⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke-31*, Inter Masa, Jakarta (Selanjutnya disebut R. Subekti II), 2003, hal. 122.

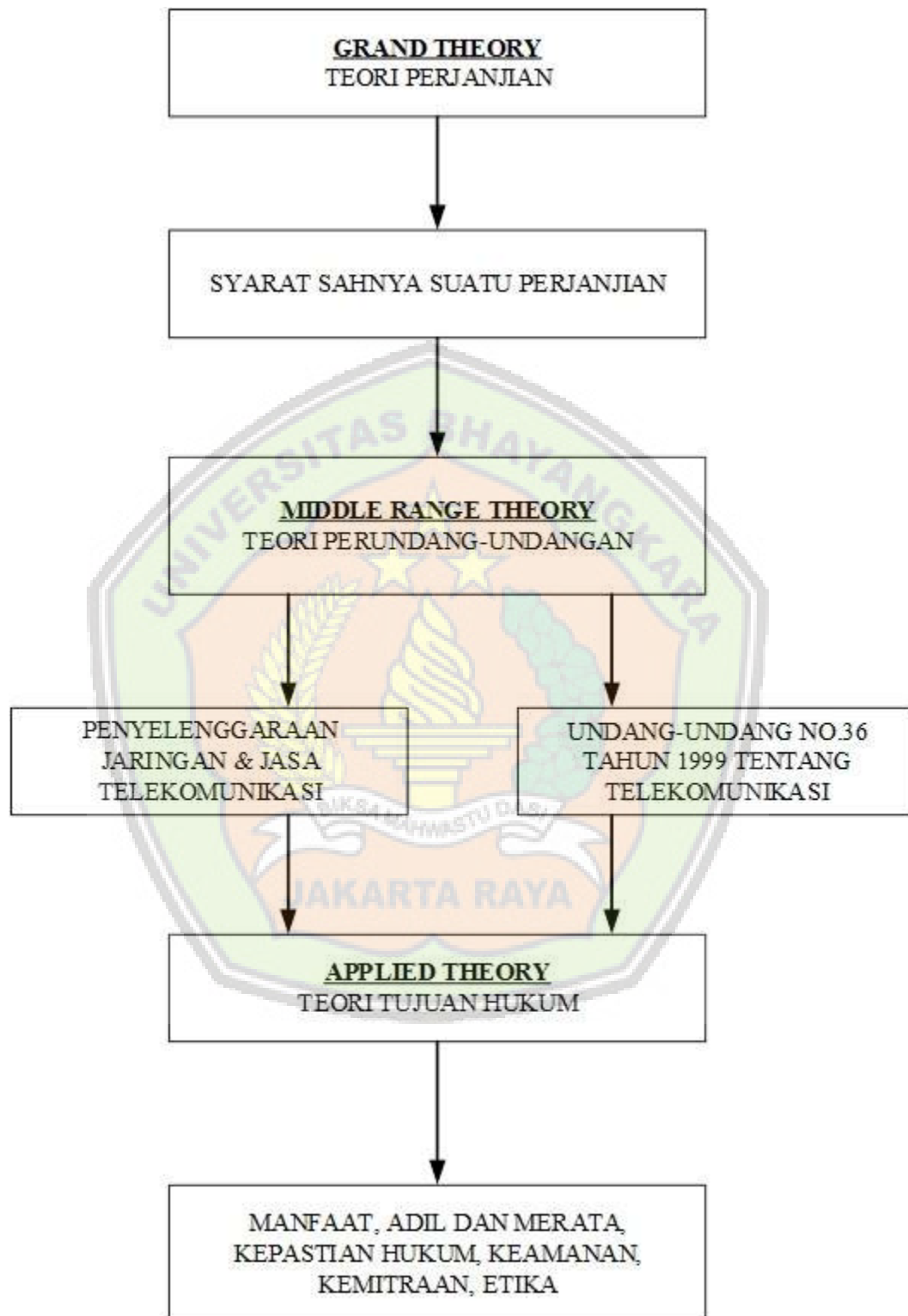
3. Perjanjian yang dibuat secara tertulis dihadapan notaris atau pejabat pemerintahan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna¹⁷. (Sudikno Mertokusumo)
4. Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW.
5. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden¹⁸
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi adalah undang-undang yang mengatur tentang penyelenggaraan dan aturan-aturan yang harus dipenuhi oleh seluruh penyelenggara dan pengguna telekomunikasi di Indonesia
7. Asas dalam undang-undang telekomunikasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, dan kepercayaan pada diri sendiri¹⁹.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, Liberty, Yogyakarta (Selanjutnya disebut Sudikno Mertokusumo II), 1999, hal. 43.

¹⁸ Indonesia (c), Undang-Undang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, No. 10 LN. 53 Tahun 2004. Pasal. 1 ayat (3)

¹⁹ Pasal 2 Bab 2 Undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi

1.4.3 Kerangka Pemikiran



1.5 Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif (penelitian normatif), yaitu menguji dan mengkaji data penelitian yang diperoleh dengan bertitik tolak pada aspek hukum (*yuridis*).

1.5.2 Sumber Bahan Hukum

Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dipilih oleh penulis untuk memperoleh bahan hukum yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer meliputi : peraturan perundang-undangan yang terkait.
2. Bahan hukum sekunder meliputi : buku-buku literatur, karya-karya ilmiah, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen tertulis lainnya.

1.5.3 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya kegiatan usaha penyedia jaringan dan penyedia jasa telekomunikasi.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, artinya menggambarkan fakta-fakta yang diteliti kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan, teori-teori dan pendapat ahli hukum.